



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA
PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*LEGAL PROTECTOIN AGAINTS THE WORK OF SHORTS STORIES THAT
CHANGED INTO MOVIE WITH COMMERCIAL PURPOSE*

Oleh :

NORA VIONITA

NIM 120710101370

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA
PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*LEGAL PROTECTOIN AGAINTS THE WORK OF SHORTS STORIES THAT
CHANGED INTO MOVIE WITH COMMERCIAL PURPOSE*

Oleh :


NORA VIONITA

NIM 120710101370

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Inilah hidup sebagai romantika yang harus dirangkul. Resiko yang harus diambil. Lagu yang harus dinyanyikan. Anugrah yang harus dipergunakan. Berkah yang harus dicapai, dan mimpi yang harus diwujudkan.¹



¹ www.katabijaklogs.com/2015/07/kehidupan-untuk-motivasi.html?m=1 diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 19.00

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Almarhum Ayahanda Bambang Irianto dan Ibunda Muslimaatu Nurjanah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua adik saya Ridho Yuda Pratama Dharoe dan Arentia Mawarni yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi penulis untuk menimba ilmu.



**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA
PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*LEGAL PROTECTOIN AGAINTS THE WORK OF SHORTS STORIES THAT
CHANGED INTO MOVIE WITH COMMERCIAL PURPOSE*

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

NORA VIONITA
NIM 120710101370

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 OKTOBER 2016

Oleh :


Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA
PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

Oleh:

NORA VIONITA

NIM 120710101370

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17
Bulan : Oktober
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



IKARINI DANI W., S.H., MH

NIP: 197306271997022001

Sekretaris



NUZULIA KUMALA S., S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. MARDI HANDONO, S.H., M.H. :

NIP: 196312011989021001



2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H. :

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Vionita

Nim : 120710101370

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Kumpulan Cerita Pendek Yang Dialih Wujudkan Dalam Bentuk Film Untuk Tujuan Komersial” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2016

Yang Menyatakan



NORA VIONITA

NIM 120710101370

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM PERFILMAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL”**.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. Sebagai Pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sebagai Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas segala bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
12. Almarhum Ayahanda Bambang Irianto yang telah memberikan arti kehidupan, kasih sayang, arahan, semangat, serta doa meskipun tidak bisa menemani sampai dewasa ini;
13. Ibunda Muslimatu Nurjanah atas doa, pengorbanan, kasih sayang yang tak terhingga, kesabaran dalam menghadapi tingkah laku penulis, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Kedua adikku Ridho Yudha Pratama Dharoe dan Arentia Mawarni yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
15. Semua keluarga besar di Jember yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk seseorang yang telah menjadi patner terbaik bagi penulis Ibnu Editya Kesuma yang telah bersedia berbagi cerita, memberikan motivasi, saran, kebersamaan dan kesabaran dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat dan teman-teman penulis: uphe, phini, chita, irma, bernika, rafidatul, ifa, evelyn, aik, aldi, dika dan seluruh mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember memberikan warna, pengalaman, motivasi, saran serta dorongan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;

18. Teman-teman KKN 13 yang telah memberikan pengalaman baru yang tidak pernah didapatkan di lingkungan kampus
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Jember, 17 Oktober 2016

Penulis



RINGKASAN

Cerita pendek merupakan salah satu hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pada pasal 40 ayat (1). Cerita pendek merupakan jenis sastra yang memaparkan kisah ataupun tentang manusia beserta seluk beluknya lewat tulisan pendek. Perlindungan terhadap karya cerita pendek semakin diperhatikan karena tidak jarang cerita pendek diangkat dalam sebuah film. Dengan kreatifitas seseorang suatu karya cipta cerita pendek dapat diubah atau dialihwujudkan menjadi bentuk film. Karya hasil pengaalih wujudan ini kadang kala tidak kalah nilai ekonomisnya dibandingkan karya aslinya. Pengalihwujudan suatu karya cerita pendek dalam bentuk film yang dilakukan tanpa sepengetahuan pencipta untuk mengambil keuntungan dari ciptaan tersebut merugikan hak ekonomi pencipta. Tindakan tersebut dilakukan karena ingin bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan hasil karya cerita pendek milik orang lain yang kemudian dijadikan sebuah film yang memungkinkan mendapatkan keuntungan dari penayangan film tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK TUJUAN KOMERSIAL”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: Pertama Apa akibat hukum bagi seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial. Kedua, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu : Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan pokok yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menambah pengalaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater. Tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi orang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek untuk tujuan komersial , untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan tanpa hak untuk tujuan komersial.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitia skripsi ini yaitu: Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak jika mengubah sebuah cerita pendek kedalam bentuk film tanpa adanya persetujuan dari pencipta cerita pendek dan bagian substansial berupa isi cerita dari cerita

pendek dan film sama hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi maupun dituntut secara pidana berupa pidana penjara dan denda. Putusan perkara perdata tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya. Dalam kasus surat dari praha tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena bagian substansial berupa isi cerita tidak sama. Kesamaan judul tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta dan isi cerita dalam kasus ini tidak sama, hal ini menyebabkan tidak diperlukannya izin dalam pembuatan dan penayangan Film Surat dari praha dan tidak berakibat hukum berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial dan bagian substansial berupa cerita sama maka berdasarkan pasal pasal 95 ayat (1) yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dalam kasus Surat dari Prah tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan tidak terjadi sengketa diantara keduanya dan tidak diperlukan menempuh jalur hukum.


Saran yang diajukan adalah: Untuk Pemerintah perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta. Pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suatu karya cipta cerita pendek untuk tujuan komersial hendaknya menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain khususnya untuk tujuan komersial. Kemudian masyarakat lebih meningkatkan kesadaran atas menghargai karya orang lain akan mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum	10

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2	Hak Cipta.....	11
2.2.1	Pengertian Hak Cipta.....	11
2.2.2	Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	12
2.2.3	Karya –Karya yang Dilindungi Oleh Hak Cipta.....	13
2.2.4	Masa Berlaku Hak Cipta Atas Ciptaan yang Dilindungi....	16
2.2.5	Pendaftaran Ciptaan.....	17
2.2.6	Pembatasan Hak Cipta.....	18
2.3	Cerita Pendek.....	20
2.3.1	Pengertian Cerita Pendek.....	20
2.3.2	Struktur Cerita Pendek.....	21
2.3.3	Unsur Cerita Pendek.....	21
2.4	Film	22
2.4.1	Pengetian Film.....	22
2.4.2	Genre Film.....	24
BAB 3	PEMBAHASAN	27
3.1	Akibat Hukum Bagi Seseorang Tanpa Hak Yang Mengalih Wujudkan Karya Cerita Pendek Dalam Bentuk Film Untuk Tujuan Komersial	27
3.1.1	Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta.....	27
3.1.2	Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan yang Diadaptasi...35	
3.1.3	Akibat Hukum Bagi Seseorang Tanpa Hak Yang Mengalih Wujudkan Karya Cerita Pendek Dalam Bentuk Film Untuk Tujuan Komersial	38
3.2	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Terhadap Hasil Karya Cerita Pendek Yang Dialih Wujudkan Dalam Bentuk Film Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial	38
3.2.1	Upaya Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	47

3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Litigasi	60
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual. Seseorang yang menghasilkan karya cipta dibidang seni dan sastra akan menimbulkan hak milik bagi penciptanya. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi penciptanya.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.² Karya cipta pada dasarnya adalah karya intelektual manusia sebagai wujud dari daya pikir, rasa dan karsa. Karya ini dapat dituangkan dalam bermacam bentuk karya cipta kreasi seni budaya, desain dan teknologi. Ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang berbentuk konkrit. Ciptaan sifatnya harus asli bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain.³ Pengembangan akan kreatifitas sebuah karya tidak lepas dari upaya pencipta dalam menghasilkan karya-karya yang baru, dimana karya ini belum pernah ada berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahliannya. Perlu adanya sikap untuk mengargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain. Perlindungan hukum yang efektif terhadap karya cipta dan pencipta akan terwujudnya keinginan untuk mencipta yang akan memperkaya hasil ciptaanya. Pencipta memiliki hak alami yaitu berhak memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.⁴ Pencipta mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya untuk beredar di

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8.

⁴ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 13.

masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain untuk menggunakan ciptaanya tanpa izin dengannya, dan berhak untuk menuntut orang yang bersangkutan secara hukum

Didalam Hak Atas Intelektual (HKI) juga menyangkut permasalahan mengenai Hak Cipta. Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya pengklaiman pihak asing atas suatu karya cipta. Hak Cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar yaitu, yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud asli, Hak Cipta timbul dengan sendirinya, Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan dan Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak.⁵

Hasil ciptaan yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang salah satunya adalah buku dan pamflet, karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya. Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memungkinkan melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut juga dilindungi dimana tertuang dalam pasal 40 ayat (2) UU Hak Cipta.

Dibidang ciptaan diperlukan campur tangan negara Untuk Tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁶ Permasalahan yang menyangkut Hak Cipta menyangkut tuntutan supaya Hak Cipta dapat dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan apapun oleh penemunya terhadap apa yang sudah di temukan, diciptakan dengan kemampuan berfikirnya. Hak kekayaan Intelektual berifat melekat bersama dengan penciptanya/penemu tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alas apapun meskipun telah meninggal dunia atau berpindah hak.

Meskipun undang-undang Hak Cipta telah melindungi mengenai hasil karya pencipta, tetap masih banyak kalangan masyarakat yang menggunakan hasil karya cipta orang lain tanpa persetujuan pencipta. Semakin ditingkatkan perlindungan terhadap HKI ternyata tidak mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap HKI di

⁵ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, Bandung, 2002), hlm. 99.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Indonesia. Perbuatan menggunakan hasil karya pencipta tentu saja melanggar hak ekonomi pencipta atau penemunya. Pelanggaran terkait menggunakan keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber dan membuatnya seolah-olah merupakan hasil karya yang diciptakan sendiri. Pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta tersebut masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat yang sering bersifat pasif dan tidak mau tahu masalah Hak Cipta.

Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta yaitu pada pasal 40 ayat (1). Pada pasal ini disebutkan bahwa yang dilindungi berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Dalam hal ini karya tulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu karya tulis fiksi dan non fiksi. Salah satu bentuk dari karya tulis fiksi yaitu cerita pendek atau sering juga disebut dengan cerpen adalah cerita singkat yang dibuat pengarang tentang sesuatu hal yang pernah dialaminya atau hanya khayalan si pengarang saja.⁷ Karya non fiksi biasanya diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan buku. Cerita pendek merupakan suatu karya yang ditulis untuk mengekspresikan pemikiran sang penulis dalam pencipta. Cerita pendek merupakan jenis sastra yang memaparkan kisah ataupun tentang manusia beserta seluk beluknya lewat tulisan pendek. Penggunaan hasil karya cerita pendek untuk tujuan komersial yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak yang diperoleh dari menggunakan hasil karya orang lain. Dalam hal ini penggunaan hasil karya cerita pendek dan menggunakan Judul dari cerita pendek tanpa mencantumkan nama pencipta sangat jelas merugikan pencipta. Perlindungan terhadap karya cerita pendek semakin diperhatikan karena tidak jarang cerita pendek diangkat dalam sebuah film. Film adalah Gambar hidup, juga sering disebut *movie*, secara kolektif sering disebut “sinema”, merupakan bentuk seni, bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis.⁸

⁷ Muh Darisman, dkk, *Ayo Belajar Berbahasa Indonesia* (Bogor: Yuddhistira, 1998), hlm.59

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/film> diakses pada tanggal 29 April 2016

Terlihat dalam sebuah kasus dimana kumpulan cerita pendek “Surat Dari Praha” berjudul sama dengan Film garapan Visinema Picture. Kumpulan cerita pendek “Surat dari Praha” yang dibuat oleh Yusri diterbitkan pada tahun 2012 yang dihasilkan selama menempuh pendidikan pascasarjana di Jerman. Setelah berjalannya waktu muncullah film yang berjudul sama “Surat dari Praha”. Film ini digarap oleh rumah produksi Visinema Picture bersama 13 Entertainment. Film surat dari praha diarahkan oleh sutradara Dwimas Sasongko, dan naskah ditulis oleh M Irfan Ramli. Dalam munculnya film Surat Dari Praha pihak yusri (penulis) menolak atas di penayangan Film Surat Dari Praha, karena judul film Surat Dari Praha sama dengan Novel yang dibuat oleh Yusri yang diterbitkan tahun 2012, sedangkan film ini di tayangkan pada 2016. Dalam penggunaan judul Novel yang digunakan dalam film belum ada konfirmasi mengenai pengangkatan judul Novel ke dalam film. Dalam kasus ini Yusri mengatakan bahwa sekilas, dari tema dan ide besar film, sama persis dengan buku karangan Yusri dan Yusri sudah mengajukan somasi namun tidak ada tanggapan dari pihak Anggara selaku sutradara Film Surat Dari Praha.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguan bagi kemajuan bangsa.⁹ Berdasarkan latar belakang diatas penulis meggunakan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM PERFILMAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa akibat hukum bagi seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial?

⁹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Agar dalam proposal skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, makadiperlukan suatu tujuan penelisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan pokok yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi orang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek untuk tujuan komersial
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan tanpa hak untuk tujuan komersial.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan

dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian dengan tipe yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹¹ Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 35.

¹¹ Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 56.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 93.

dalam penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian normatif karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini digunakan dalam memecahkan rumusan masalah pertama dan kedua yaitu Apa akibat hukum bagi seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial dan Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial. Dalam memecahkan rumusan masalah tersebut dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan atau berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan kasus yang sedang dihadapi. Dengan hal ini penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dengan itu maka akan menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu, yang memungkinkan ditemukan arti kata-kata secara tepat. Pendekatan ini digunakan dalam mengetahui pengertian-pengertian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas. Dalam pemecahan ini dibutuhkan pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

¹³ Ibid., hlm. 91.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian digunakan untuk menjadi pedoman dalam mencari pokok jawaban yang dicapai dengan memecahkan masalah atas isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping itu juga menggunakan bahan non hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terumata adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.¹⁵ Yang kedua adalah berupa tulisan-tulisan tentang hukum, tulisan ini berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Tulisan hukum ini dapat berupa buku maupun arkel

¹⁴ Ibid., hlm. 140.

¹⁵ Ibid., hlm. 142.

juurnal. Dalam penggunaan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang digunakan harus relevan dengan topik penelitian.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, dalam penulisan ini juga digunakan bahan non-hukum. Bahan non-hukum ini digunakan sebagai wawasan bagi peneliti, yang terdiri dari buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosial, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang saling berkaitan dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dapat dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Dalam penelitian, sumber hukum diperoleh dengan cara mengkaji perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan dibahas. Hasilnya akan ditarik sebuah kesimpulan dari bahan hukum yang diolah dengan menggunakan metode deduktif. Yang dimaksud dengan pengeloaan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menyimpulkan sesuatu dari hal yang bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁶ Ibid., hlm. 170.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan.¹⁷

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) melindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Melindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pendapat para ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁸

¹⁷ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 08.00

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi laian dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 12.

2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹
3. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²¹

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Pengertian Hak Cipta Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Binia Ilmu, 1987), hlm. 38.

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 21 April 2016, pukul 21.00

²¹ Philipus M.Hadjon. *op.cit*, hlm. 39.

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.²² Hak ini dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta dan dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan Hak Cipta. Hak eksklusif mengizinkan pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, contohnya dibidang ilmu pengetahuan, sosial dan sastra diantaranya buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.²³ Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer.

2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pengertian Pencipta menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagaipencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Seseorang dianggap pencipta jika ia merupakan orang yang merancang ciptaan itu. Dari rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta dan jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila

²² Gatot Supramono), *op.cit.* hlm 9

²³ Tim Lindsey, *Op.cit.* hlm. 6.

penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersamasama. Ada kerjasama satu dengan yang lain diantara mereka dalam melakukan ciptaan. Oleh karena sifatnya demikian maka dipandang tidak dimungkinkan sebuah badan hukum menjadi pencipta. Dengan demikian perseroan terbatas, koperasi dan yayasan tidak dapat sebagai pencipta walaupun mereka kedudukannya sebagai badan hukum dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya.²⁴

Pengertian Pemegang Hak Cipta berdasarkan pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa: “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Jika pemegang Hak Cipta bukan pencipta, hal itu terjadi karena adanya proses pengalihan Hak Cipta dari pencipta kepada pihak tertentu yang biasanya disertai dengan pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari penerima Hak Cipta kepada pencipta.

2.2.3 Karya –karya yang dilindungi oleh Hak Cipta

Karya-karya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta saat semakin luas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dimana dijelaskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta mencakup 19 macam ciptaan.

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typhological arrangement*” yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup format hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf

²⁴ Gatot Supramono, *op.cit.* hlm. 8.

indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.²⁵ Semua karya tulis dilindungi dalam hal ini adalah yang berakitan dengan karya tulis dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang dimaksud dalam ciptaan sejenis lainnya adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.²⁶
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat peraga adalah ciptaan yang terbuat dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan alam.²⁷
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, Lagu atau musik menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 diartikan sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Dengan pengertian utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Dengan demikian Hak Cipta atas ciptaan itu pun hanya satu. Walaupun ciptaan lagu atau musik tersebut diciptakan bersama-sama oleh lebih dari seorang, tetapi hak cipta atas ciptaan tersebut hanya satu dan dimiliki atau dipegang secara bersama-sama.
- e. Drama, drama musikal dan koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang dimaksud gambar antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. yang dimaksud kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

²⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 54

²⁶ *Ibid* hlm 54

²⁷ *ibid*

- g. Karya seni terapan. Yang dimaksud dengan karya seni terapan adalah seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- h. karya arsitektur. Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.
- i. peta. Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital
- j. karya seni batik atau seni motif lain Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan
- k. karya fotografi Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- l. potret
- m. karya sinematografi Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di

bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;. Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.
- o. terjemahan, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; ke
- r. permainan video
- s. Program Komputer.

2.2.4 Masa Berlaku Hak Cipta Atas Ciptaan yang Dilindungi

Lama waktu perlindungan Hak Cipta menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu

selama hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah meninggal. Pelindungan tersebut atas ciptan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan, karya seni batik atau seni motif lain.

Lama berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan tersebut atas ciptaan karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan vidio; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, lama berlaku 25 tahun sejak pertama kali di umumkan yaitu perlindungan terhadap ciptaan karya seni terapan.

2.2.5 Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran sebuah ciptaan bukan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta karena pendaftaran sebuah ciptaan tidak otomatis mendapatkan Hak Cipta. Perlindungan terhadap ciptaan tidak saja terhadap ciptaan yang telah didaftarkan namun juga yang belum terdaftar, dikarenakan perlindungan atas suatu ciptaan itu terjadi pada saat ciptaan itu ada dan tewujud bukan saat dilakukannya pendaftaran ciptaan. Meskipun pendaftaran Hak Cipta bukan suatu keharusan namun bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta yang mendaftarkannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.²⁸

Maksud dari pendaftaran Hak Cipta adalah untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat enciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat dibidang Hak

²⁸ Tim Lindsey. *op.cit.* hlm. 107.

Cipta terutama dari segi administrasi.²⁹ Tujuan dari pendaftaran Hak Cipta adalah untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut dalam hal ini bukan berbentuk sertifikat melainkan seperti tanda penenerimaan pendaftaran yang memberikan akibat kepada orang yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya, yang dalam hal ini dibuat sebagai alat pembuktian atas Hak Ciptanya. Atas ciptaan yang telah terdaftar pencipta lebih mudah membuktikan hak atas ciptaanya jika dibandingkan dengan ciptaan yang tidak terdaftar.

2.2.6 Pembatasan Hak Cipta

Pelaksanaan Hak Cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis-jeni perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.³⁰ Menurut pasal 43 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ada beberapa perbuatan yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta yaitu:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. Meskipun bebas dalam melakukan tindakan Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan tetapi tetap diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/atau penyelenggaraannya demi kepentingan Negara.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
Contoh dari pengumuman yang dilindungi adalah publikasi mengenai hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau pencipta

²⁹ Gatot Supramono, *op.cit.* hlm. 16.

³⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 54.

tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian, potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Hak Cipta Pasal 44 juga mengatur beberapa macam perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, yaitu:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- e. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- f. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan mengenai hal penggandaan program komputer dapat dilakukan tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digandakan sebanyak 1(satu) salinan atau adaptasi program komputer yang digunakan untuk:

- a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut;
- b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan

Dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan hanya dapat dibuat sebanyak 1(satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa seizin pencipta tau pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak mencakup dalam hal: pasal 46 ayat (2)

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

2.3 Cerita Pendek

2.3.1 Pengertian Cerita Pendek

Pengertian cerpen adalah bentuk prosa yang pendek yang paling sederhana merupakan kerja fiksi, dengan efek satu-satunya kesan impression jadi mengungkap satu sari kehidupan saja, Bukan berarti terdiri dari satu halaman saja, tetapi bisa sampai beberapa halaman.³¹ Maksud dari cerita pendek disini ialah ceritanya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) kata atau kurang dari 10 (sepuluh) halaman. Selain itu, cerpen hanya memberikan kesan tunggal yang demikian dan memusatkan diri pada satu tokoh dan satu situasi saja.

Pengertian cerpen menurut beberapa ahli:³²

1. Menurut menurut, H.B. Jassin -Sang Paus Sastra Indonesia- mengatakan bahwa: yang disebut cerita pendek harus memiliki bagian pengenalan, pertikaian, & penyelesaian.
2. Sedangkan menurut, A. Bakar Hamid dalam tulisan “Pengertian Cerpen” berpendapat bahwa: yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai: antara 500 – 20.000 kata, adanya satu plot, adanya satu watak, & adanya satu kesan.

³¹ Henry Guntur Tarigan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm.170

³² www.seputarpengetahuan.com/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html diakses pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 21.00

3. Aoh. KH, mendefinisikan bahwa: cerpen adalah salah satu ragam fiksi / cerita rekaan yang sering disebut kisah prosa pendek.

2.3.2 Struktur Cerita Pendek

Struktur teks cerpen diantaranya ada 6 (enam) bagian yaitu:³³

1. Abstrak
Merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak.
2. Orientasi
Adalah yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan cerpen tersebut.
3. Komplikasi
Ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat, pada struktur ini kamu bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan.
4. Evaluasi
Yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut.
5. Resolusi
Pada struktur bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku.
6. Koda
Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya.

2.3.3 Unsur Cerita Pendek

Setiap karya sastra selalu didukung oleh unsur-unsur tertentu, unsur-unsur pendukung itu antara lain: unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah aspek-aspek yang membangun sastra itu dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah aspek-aspek yang mempengaruhi cipta sastra yang bersumber dari luar cipta sastra itu sendiri.³⁴ Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, latar,

³³ ibid

³⁴ Ahmad Badrun, *Ilmu Sastra* (Surabaya: Usaha nasional 1983), hlm.13

setting, gaya bercerita, sudut pandang, amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari Latar belakang masyarakat yaitu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat sangat lah berpengaruh besar terhadap terbentuknya sebuah cerita khususnya cerpen. Hal ini dapat berupa pengkajian Ideologi negara, kondisi politik negara, kondisi sosial masyarakat, sampai dengan kondisi ekonomi masyarakat.³⁵ Latar belakang pengarang ini bisa meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan sejarah hasil karangan yang sebelumnya. Latar belakang pengarang biasanya terdiri dari:³⁶

1. Biografi, berisikan mengenai riwayat hidup pengarang cerita, yang ditulis secara keseluruhan.
2. Kondisi psikologis, berisi mengenai pemahaman kondisi mood atau keadaan yang mengharuskan seorang pengarang menulis cerita atau cerpen.
3. Aliran Sastra, seorang penulis pastinya akan mengikuti aliran sastra tertentu. Ini sangatlah berpengaruh pada gaya penulisan yang dipakai oleh penulis dalam menciptakan sebuah karya sastra.

Cerita pendek terdiri dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. terdiri kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) kata.
- b. Bentuk tulisan yang singkat tentunya lebih pendek dari Novel.
- c. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari.
- d. Penokohan dalam cerpen sangat sederhana.
- e. Bersifat fiktif.
- f. Hanya mempunyai 1 alur.
- g. Habis dibaca sekali duduk.
- h. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca.
- i. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup tidak seluruhnya.

2.4 Film

2.4.1 Pengetian Film

Film merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi yaitu terdapat dalam pasal 40 ayat (1) yaitu karya sinematografi, yang dimaksud dengan "karya

³⁵ www.seputarpengetahuan.com/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html diakses pada tanggal 5 juni 2016 pukul 21.00

³⁶ www.seputarpengetahuan.com/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html diakses pada tanggal 5 juni 2016 pukul 21.00

sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak *moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Film termasuk dalam hasil karya sinematografi.

Film merupakan karya seni berupa rangkaian gambar hidup yang diputar sehingga menghasilkan sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan sebagai bentuk hiburan. Ilusi dari rangkaian gambar tersebut menghasilkan gerakan kontinyu berupa video.³⁷ Film sering disebut juga sebagai *movie* atau *moving picture*. Film dibuat untuk kepentingan bisnis dan hiburan dan pembuatan film kini sudah menjadi sebuah industri populer di seluruh dunia, dimana film layar lebar selalu dinantikan kehadirannya di bioskop-bioskop oleh para penggemarnya. Sebagai industri (*an industry*), film adalah sesuatu yang merupakan bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi (*communication*), film merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (*send and receive messages*).³⁸

Film dibuat dengan dua cara yaitu pertama melalui teknik pemotretan dan perekaman melalui kamera film. Cara ini dilakukan dengan memotret gambar atau objek dan menggunakan teknik animasi tradisional. Cara ini dilakukan melalui animasi grafis komputer atau teknik CGI. Keduanya juga bisa dikombinasikan dengan teknik dan visual efek lainnya.³⁹ Pembuatan film biasanya memakan waktu yang relatif lama dan juga memerlukan seorang sutradara, produser, *editor*, *wardrobe*, *visual effect* dan lain-lain.

Sedangkan para pemain yang berperan dalam film disebut sebagai aktor (pria) atau aktris (wanita). Selain itu juga ada istilah aktor figuran yang digunakan sebagai pemeran pembantu dengan peran sedikit dalam film. Hal ini berbeda dari aktor utama yang memiliki peran lebih besar dan lebih banyak. Menjadi aktor dan aktris harus dituntut memiliki bakat akting yang baik, yang sesuai dengan tema film

³⁷ <http://namafilm.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-definisi-film>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 08.30

³⁸ Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Jalasutra) 2011, hlm. 190

³⁹ <http://namafilm/2014/07/pengertian-definisi-film>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 08.30

yang ia bintang. Dalam beberapa adegan tertentu, peran aktor bisa digantikan oleh pemeran pengganti. Keberadaan peran pengganti penting untuk menggantikan aktor melakukan adegan-adegan yang sulit dan ekstrem, yang biasa dijumpai di film-film aksi laga.

Film juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu dari si pembuat film. Film merupakan cerita fiksi, meski ada juga yang berdasarkan fakta kisah nyata atau *based on a true story*.⁴⁰ Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.⁴¹ Pembuatan bertujuan untuk menyampaikan dan dan mempresentasikan simbol dan budaya mereka. Film juga merupakan bentuk ekspresi, pemikiran, ide, konsep, perasaan dan suasana hati seorang manusia yang divisualisasikan dalam film.

2.4.2 Genre Film

Ada banyak genre genre film yang populer lainnya, diantaranya :⁴²

- a. *Action*
Action adalah Jenis film yang mengandung banyak gerakan dinamis para aktor dan aktris dalam sebagian besar adegan film, seperti halnya adegan baku tembak, perkelahian, kejar mengejar, ledakan, perang dan lainnya.
- b. *Adventure*
Adventure adalah Jenis film yang menitik beratkan pada sebuah alur petualangan yang sarat akan teka teki dan tantangan dalam berbagai adegan film.
- c. *Animation*
Animation adalah Jenis film kartun animasi dengan berbagai alur cerita. Biasanya genre film ini memiliki sub genre hampir sama dengan genre utama film non animasi.
- d. *Biography*
Biography adalah Jenis film yang mengulas sejarah, perjalanan hidup atau karir seorang tokoh, ras dan kebudayaan ataupun kelompok.
- e. *Comedy*
Comedy adalah Jenis film yang dipenuhi oleh adegan komedi dan lelucon sebagai benang merah alur cerita film.
- f. *Crime*
Crime adalah Jenis film yang menampilkan skenario kejahatan kriminal sebagai inti dari keseluruhan film.
- g. *Documentary*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2006, hlm. 127

⁴²:<http://moviezone.heck.in/mengenal-jenis-jenis-genre-film.xhtml> diakses pada tanggal 6 juni 2016, pukul 21.00

Documentary adalah Jenis film yang berisi tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi secara nyata

h. Drama

Drama adalah Jenis film yang mengandung sebuah alur yang memiliki sebuah tema tertentu seperti halnya percintaan, kehidupan, sosial, dan lainnya

i. Family

Family adalah Jenis film yang sangat cocok untuk dapat di saksikan bersama keluarga

j. Fantasy

Fantasy adalah Jenis film yang penuh dengan imajinasi dan fantasy.

k. History

History adalah Jenis film yang mengandung cerita masa lalu sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang telah menjadi sebuah sejarah.

l. Horror

Horror adalah Jenis film yang berisi tentang kejadian mistis dan berhubungan dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan dan menakutkan sebagai nyawa dari film tersebut.

m. Musical

Musical adalah Jenis film yang berkaitan dengan musik.

n. Mystery

Mystery adalah Jenis film yang mengandung alur cerita yang penuh akan teka-teki untuk mengungkap inti dari film tersebut.

o. Romance

Romance adalah Jenis film yang berisikan tentang kisah percintaan.

p. Sci-Fi

Sci-Fi adalah Jenis film fantasi imajinasi pengetahuan khususnya yang bersifat exact yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitikberatkan pada penelitian dan penemuan-penemuan teknologi.

q. Sport

Sport adalah Jenis film dengan latar belakang tentang olahraga

r. Thriller

Thriller adalah Jenis film yang penuh dengan aksi menegangkan dan mendebarkan dan biasanya tipe alur ceritanya biasanya berupa para jagoan yang berpacu dengan waktu, penuh aksi menantang, dan mendapatkan berbagai bantuan yang kebetulan sangat dibutuhkan yang harus menggagalkan rencana-rencana kejam para penjahat yang lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya.

s. War

War adalah Jenis film yang sesuai dengan kategorinya yaitu memiliki inti cerita dan latar belakang peperangan.

t. Western

Western adalah Jenis film yang berkaitan dengan suku di amerika dan kehidupan pada zaman kebudayaan suku indian masih ada yang biasanya memiliki tokoh koboi berkuda, sherif dan aksi khas duel menembak.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial

3.1.1 Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

Perlindungan Hukum menurut Philipus M.Hadjon adalah perlindungan akan harkat martabat, serta penguakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴³ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pemabatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴⁴ Prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah Negara. Sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu⁴⁵ :

1. Sarana Perlindungan hukum Preventif

Pada perlindungan hukum Preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindakpemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil sebuah keputusan.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

⁴³.<http://fitrihidayat-un.blogspot.co.idz/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1> diakses pada tanggal 11 September 2016

⁴⁴ Philipus M.Hadjon. Op.cit.hal. 38

⁴⁵ Ibid hal. 72

Administrasi Negara di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini baru diberikan ketika suatu masalah atau sengketa terjadi, sehingga bentuk perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perwujudan mengenai sarana perlindungan preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong individu-individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebuah karya. berlakunya Undang-undang Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir mengenai kejelasan setiap hasil karya yang diciptakan sebab undang-undang Hak Cipta mengandung prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui saat pertamakali dipublikasikan bukan saat pertama kali di daftarkan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksud untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa, dengan adanya perlindungan Hak Cipta maka pencipta tidak perlu khawatir lagi mengenai kejelasan suatu ciptaan karena sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, tidak hanya iarahkan untuk melindungi ciptaan orang perorang, tetapi ditujukam untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong kedalam produk budaya bangsa dan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Hak Cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum HKI yang memeberikan hak eksklusif kepada pencita karya –karya dibidang sastra, seni, dan/atau pengetahuan khususnya untuk mengambil manfaat ekonomi seseorang dari penciptanya sehingga jika seseorang yang menggunakan bagian yang substansial dari suatu ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Prinsip hukum perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (automatic protection) bahwa perlindungan hukum harus diberikan tanpa

perlu memenuhi formalitas tertentu dan pelaksanaannya bersifat mandiri (independence of protection) dari eksistensi perlindungan negara asal Ciptaan.⁴⁶

Tujuan perlindungan Hukum Hak Cipta adalah⁴⁷:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
4. Mendorong tumbuhnya daya kreatifitas didalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatifitas dan industri kreatif.
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
10. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
11. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HAKI, sehingga dapat dijamin bahwa HAKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
12. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
13. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HAKI.
14. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
15. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
16. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HAKI.
17. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HAKI sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain termotivasi untuk mengembangkan lebih lanjut. Hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegang yang merupakan kepuasan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak-hak ekonomi yang melekat pada pencipta akan memberikan keuntungan bagi penciptanya. Ini yang menyebabkan harus adanya izin dari pemegangnya jika ingin menggunakan hasil

⁴⁶Rahmi jamed *Hukum Hak Cipta* (Bandung:Citra Aditya Bakti) 2014, hlm. 104

⁴⁷ Iswi Hariyani, Op. Cit., hlm 25-26

ciptaan tersebut. Munculnya hak eksklusif dapat dilaksanakan ketika sebuah ciptaan sudah diwujudkan. Dengan hak eksklusif ini pencipta memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸ Perlindungan Hak Cipta diberikan agar orang lain tidak dapat menggunakan tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan juga melindungi hak ekonomi dan moralnya.

a. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Didalam Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral, karena di dalam Hak Cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta masih ada. Hak moral melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Makna dari hak moral diatur didalam pasal 4 Undang-Aundang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Tidak satupun dari hak-hak tersebut tidak dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima hak moral dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Hak-hak moral tercantum dalam pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang

⁴⁸ Gatot Supramono, op.cit. hlm 44

berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pengarang/Pencipta”.

Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman terhadap pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.⁴⁹ Hak moral dikenal dalam Negara yang menganut istem hukum Anglosaxon. Undang-undang Inggris misalnya memiliki Hukum Moral: *Moral Right (1988)*, yang secara substansial mengatur, yaitu:⁵⁰

- a. *Paternity rights*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta
- b. *Privacy right*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau pembanyakan film atau fotografi.
- c. *Integrity right*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaanya.

Pemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan namun Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan Informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, dan juga kode informasi dan kode kases. Informasi elektroni Hak Cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan, nama pencipta (nama asli atau nama samaran), pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, nomor, dan kode informasi. Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki Pencipta dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak.

⁴⁹ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 333

⁵⁰ *ibid*, hlm 334

Perlindungan pencipta terhadap pelanggaran hak moral yaitu pencipta atau ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tertuang dalam pasal 98:

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

b. Hak Cipta Sebagai Ekonomi

Hak Cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari HKI.⁵¹ Pengertian Hak ekonomi menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Atas Intelektual merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta Untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi pada setiap undang-undang berbeda Hak Cipta berbeda. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:⁵²

a. Hak Reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*)

Hak reproduksi dalam hal ini sama dengan halnya hak perbanyakan. Perbanyakan dalam hal jumlah sesuatu ciptaan dengan menyerupai hasil ciptaan dengan pengalih wujudan ciptaan dengan cara tradisional maupun modern. Hak reproduksi

⁵¹ Gatot Supramono, op.cit. hlm 45

⁵² Shopar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 336

ini mencakup musik, pertunjukan, drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara ataupun film.⁵³

b. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak adaptasi merupakan kegiatan yang berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatis, mengubah cerita fiksi dari karangan nonfiksi ataupun sebaliknya. Karya cetak berupa buku mempunyai hak turunan yaitu hak film dan hak dramatisasi. Hak film dan hak dramatisasi merupakan hak yang timbul jika suatu cerita novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

c. Hak Distribusi (*distribution right*)

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.⁵⁴ Kegiatan dalam penyebaran dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain agar penciptanya dapat dikenal oleh orang lain. Dari hak distribusi ini akan timbul hak baru yaitu *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Contohnya sebuah karya cerita Indonesia digemari oleh Negara lain, lalu buku ini didistribusikan ke Negara tersebut dengan memperoleh perlindungan *foreign right*.

d. Hak pertunjukan (*public performance right*)

Hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam pertunjukan.⁵⁵ Setiap badan yang ingin mempertunjukkan suatu karya cipta orang lain harus memperoleh izin dari pemegang hak *performing*. Untuk mempermudah agar tidak meminta izin ke pemegang hak *performing* secara langsung

⁵³ Ibid hlm 336

⁵⁴ Ibid, hlm 337

⁵⁵ Ibid, hlm 337-338

maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut yang dikenal sebagai *Performing Right Society*. Lembaga tersebut mempunyai tugas mengorganisir para musik, komposer, pencipta dari penerbit karya musik lainnya dan membumpulakn hasil royalti yang dibayarkan oleh pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut.

e. Hak penyiaran (*broadcasting right*)

Hak penyiaran berupa bentuk mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Ketentuan hak ini diatur dalam konvensi Univera, juga konvensi mandiri. Ada beberapa negara dimana hakk penyiaran merupaakn cakupan dari hak pertunjukan.

f. Hak progrma kabel (*cablecasting right*)

Hak progrma kabel beebentuk mentrasmisikan melalui kabel dan bersifat komersial. Contohnya saja badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dan dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan.

g. *Droit and suite*

Droit and su adalah hak pencipta, hak ini mulai diatur dalam pasal 14 ter hasil revisi Brusell, 1948, yang selanjutnya ditambah dengan pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Hak *Droit and suite* merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan.⁵⁶

h. Hak pinjam masyarakat

Hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakan sering dipinjamoleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, hlm 340

⁵⁷ Ibid

Perlindungan pencipta terhadap pelanggaran hak ekonomi yaitu memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran tertuang dalam pasal 113 ayat 1, 2, 3, dan 4

Pasal 113 ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Pasal 113 ayat (2)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (3):

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (4)”

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan yang Diadaptasi

Seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi dan hak moral. Kedua hak tersebut mengakibatkan pencipta ataupun pemegang Hak Cipta

dapat mengeksploitasi karyanya. Hak ekonomi dijelaskan dalam undang-undang adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptanya. Bentuk dari hak moral adalah pemberian hak yang melekat kepada pencipta dari karya yang bersangkutan hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1). Menurut pasal 5 ayat (2) hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal, salah satunya adalah pengadaptasian suatu karyanya. Undang-undang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) huruf n melindungi ciptaan terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi. Salah satu yang dilindungi adalah karya adaptasi. Undang-undang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Hak untuk mengadaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fisik dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu diantaranya hak film, hak dramatisasi, dan hak penyimpanan dalam media elektronik hak film dan dramatisasi yaitu hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario dramayang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal. Ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak baru, misalnya berupa serial right yaitu adaptasi suatu karya yang diserialkan misalnya di majalah, koran, bentuk serial film dan program radio

Dengan kreatifitas seseorang suatu karya dapat diubah atau dialihwujudkan menjadi bentuk lain. Ciptaan hasil adaptasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Karya hasil pengalihwujudkan ini kadang kala tidak kalah nilai ekonomisnya dibandingkan karya aslinya. Pengalihwujudkan suatu karya dalam bentuk lain oleh pihak yang tidak berhak untuk mengambil keuntungan dari ciptaan tersebut jelas merugikan pencipta. Ciptaan yang dialihwujudkan menjadi bentuk lain perlu mendapat perlindungan agar setiap orang yang tanpa hak tidak seenaknya dalam mengadaptasi karya orang lain. Adaptasi dari suatu ciptaan dapat dipublikasikan atau dieksploitasi hanya dengan persetujuan pencipta dari ciptaan adaptasi dan pencipta ini pun harus mendapatkan

persetujuan dari pencipta ciptaan asli yang diadaptasi. Hasil adaptasi memiliki perlindungan Hak Cipta tersendiri namun dalam pelaksanaan adaptasi karya orang lain haruslah memperoleh izin terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam undang-undang Hak Cipta yaitu pasal 9 ayat (1) butir d bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Hak ekonomi untuk mengadaptasi suatu ciptaan dalam hal ini sudah dipegang oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seseorang yang ingin membuat karya pengalihwujudan atas karya turunan dari suatu ciptaan perlu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hal ini tetuang dalam pasal 9 ayat (2) bahwa:

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta”.

Seseorang yang membuat karya turunan atau adaptasi tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta akan mendapatkan sanksi pidana hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta ataupun pemegang Hak Cipta. Pemberian sanksi ini diatur dalam pasal 113 ayat 2 bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dituduh pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Seseorang yang melakukan adaptasi namun tidak untuk tujuan komersial dan tidak meminta izin kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan merugikan Pencipta atau Pegang Hak Cipta dan pada akhirnya tidak memberi izin atas pengadaptasian tersebut, Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dikarenakan hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk mencantumkan/tidak mencantumkan namanya, mengubah ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorisasi, mutilasi, ataupun modifikasi ciptaan hal ini tetuang dalam pasal 4 undang-undang Hak Cipta.

3.1.3 Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial

Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas perturan yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan tersebut sangat merugikan hak pencipta antara lain:⁵⁸

1. pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh.
2. Penerbit produser rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investor finansial dan keahlian yang mereka tanamkan;
3. Penuai dan distributor karena tidak bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan Sesutu yang baru atau lebih baik;
5. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan oleh pelanggaran Hak Cipta.

Dalam berkembangnya ada karya yang diadaptasi contohnya saja cerpen menjadi film. Cerita pendek merupakan hasil ciptaan yang dilindungi hal ini tertuang dalam undang-undang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf a. Cerita pendek termasuk dalam karya ilmiah fiksi. Pencipta atas suatu karya cerita pendek adalah penulis, karena dalam hal ini penulis merupakan seseorang yang menghasilkan sebuah ciptaan yaitu cerita pendek dan hak eksklusif melekat pada pencipta, termasuk dalam untuk mengambil keuntungan. Film juga dilindungi oleh undang-undang yaitu dalam pasal 40 ayat (1) yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Film dalam hal ini termasuk dalam hasil karya sinematografi. Berkembangnya suatu dunia perfilman tak jarang seseorang mengadaptasi dari sebuah buku. Contohnya saja yaitu mengadaptasi sebuah cerita pendek kedalam

⁵⁸ Sanusi bintang, *hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti) 1998, hlm. 80

bentuk film. Seseorang yang ingin mengadaptasi sebuah cerita pendek ke dalam bentuk film haruslah memperoleh izin terlebih dahulu, meskipun hasil adaptasi suatu karya memiliki perlindungan Hak Cipta sendiri. Undang-undang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Pengadaptasian merupakan salah satu hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dimana tertuang dalam pasal 9 huruf d yaitu memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, oleh karena itu hak ekonomi untuk mengadaptasi suatu ciptaan telah dipegang penuh oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Seseorang yang ingin melakukan suatu adaptasi cerita pendek kedalam bentuk film perlu adanya izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Pengadaptasian suatu karya cerita pendek kedalam bentuk film untuk tujuan komersial tentu untuk meraup keuntungan ekonomi. Selain hak ekonomi, seseorang pemegang Hak Cipta juga memiliki hak moral. Bentuk dari hak moral ini adalah pemberian hak yang melekat kepada pencipta dari karya yang bersangkutan hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1). Menurut pasal 5 ayat (2) hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Mekanisme pengalihan hak ekonomi dari penulis cerita pendek kepada produser film dapat dilakukan dengan bernagai cara yaitu mengadakan perjanjian jual putus, pengalihan tanpa batas waktu, atau pemberian lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian. Dimana tertuang dalam pasal 18 yaitu “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. Penjelasan pasal 18 menjelaskan yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*. Pasal 1 ayat (20)

menyebutkan “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Pencipta dalam hal ini berhak memberikan lisensi terkait pengadaptasian atas sebuah karyanya kepada orang lain dimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (1) yaitu “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Masa berlaku Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Perjanjian lisensi ini mempunyai kewajiban kepada penerima Hak Cipta untuk memberikan royalti kepada pemberi Hak Cipta. Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti dibuat berdasarkan sebuah perjanjian dan besarnya harus sesuai dengan keadaan sekarang, dimana telah dijelaskan dalam pasal 80 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):

Pasal 80 ayat (3):

“Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi” .

pasal 80 ayat (4):

“Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi”.

Pasal 80 ayat (5):

“Besaran Royalti dalam perjanjian harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan”.

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan tidak dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta jika sudah memenuhi kewajibannya

berupa pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan (4):

Pasal 87 ayat (1):

“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Pasal 87 ayat (2):

“Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif”.

Pasal 87 ayat (3):

“Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan”.

Pasal 87 ayat (4)”

“Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban”.

Diketahui melalui pasal tersebut jika seseorang mengadaptasi sebuah karya dan melakukan lisensi disertai melakukan kewajiban berupa pembayaran royalti maka seseorang tersebut tidak dianggap melanggar Hak Cipta. Penggunaan secara komersial menurut undang-undang Hak Cipta adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait Untuk Tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. selain hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak moral.dengan memiliki hak moral ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pencipta yaitu tertuang dalam pasal 5 ayat 1 bahwa “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Bentuk perlindungan pencipta dijelaskan dalam undang-undang Hak Cipta yaitu:

1. Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 99 ayat (1);
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk terkait sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 99 ayat (2);
3. Selain gugatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), pencipta pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilaukan pengumuman atau penggandaan, dan alat-alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk terkait. Menghentikan kegiatan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait sebagaimana disebutkan dalam pasal 99 ayat (3).

Perlindungan yang dijelaskan didalam undang-undang Hak Cipta merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta salah satunya berkaitan ciptaan yang dilindungi yaitu cerita pendek yang dialihwujudkan kedalam bentuk film oleh seseorang tanpa hak. Jika terjadinya

sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan apabila terbukti melakukan maka pelanggar tersebut akan memperoleh akibat hukum.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika penggunaan seluruh atau sebagian ciptaan yang dilindungi mencantumkan sumbernya secara lengkap. Hal ini dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) bahwa “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak termasuk kedalam pelanggaran jika disebutkan sumbernya, dan jika seseorang menggunakan ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dan digunakan untuk tujuan komersial dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pada saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran atas HKI salah satu pelanggaran tersebut adalah pengalihwujudan hasil ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sanksi hukum yang dapat dikenakan yaitu tuntutan ganti rugi dan juga penerapan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda.

Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak jika mengubah sebuah cerita pendek kedalam bentuk film tanpa adanya persetujuan dari pencipta cerita pendek dan bagian substansial berupa isi cerita dari cerita pendek dan film sama hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi maupun dituntut secara pidana berupa pidana penjara dan denda, dimana telah dijelaskan bahwa melakukan pengadaptasian suatu karya merupakan hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan jika seseorang tanpa izin

melakukan pegadaptasian terhadap karyanya jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Akibat hukum seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial dapat di gugat secara perdata maupun di tuntutan secara pidana.

Sesorang pencipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak moral maka pencipta dapat mengajukan gugatan perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta tertuang dalam pasal 98 ayat (1) “Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Atas terjadinya pelanggaran terhadap seseorang tanpa hak yang mengalih wujudkan karya cerita pendek dalam bentuk film untuk tujuan komersial, pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi hal ini sesuai denganketentuan pasal 99:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Selain ada akibat hukum perdata terdapat pula akibat hukum berupa sanksi pidana yaitu tertuang dalam pasal 113 ayat 2 bahwa

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Munculnya film surat dari praha menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan film surat dari praha berjudul sama dengan kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Yusri Fajar pada tahun 2012. Pihak Yusri mengatakan bahwa adanya plagiarisme sekaligus melanggar Hak Cipta. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai karyanya.⁵⁹ Pelanggaran Hak Cipta terjadi jika seluruh atau sebagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi diperbanyak. Bagian substansial merupakan bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Bagian substansial dari sebuah cerita pendek merupakan bagian dari isi yang tertuang didalam cerita pendek tersebut. Judul tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu bentuk ciptaan yang dilindungi. Dalam hal ini jika ada dua ciptaan yang berjudul sama belum bisa dikatakan pelanggaran Hak Cipta karena dikatakan pelanggaran Hak Cipta jika ada bagian substansial suatu ciptaan digunakan tanpa izin. Bagian substansial ini berupa cerita yang tertuang didalam karya tersebut.

⁵⁹ <https://renataarasyid.wordpress.com/2013/12/27/pengertian-plagiarisme/> diakses pada tanggal 10 Agustus, pukul 20.00

Cerita yang tertuang antara kumpulan cerita pendek surat dari praha berbeda dengan cerita yang tertuang dalam film surat dari praha. Terkait dengan adanya kesamaan tema Dalam kasus antara Kumpulan Cerita Pendek Surat Dari Prah Dengan Film Surat Dari Prah, tidak termasuk sebagai pelanggaran Hak Cipta karena menceritakan sebuah sejarah. Sejarah merupakan sesuatu fakta yang pernah terjadi dan dialami dimasa manapun dan tidak dapat dihak milik oleh siapapun.

Kasus anantara kumpulan cerita pendek dengan film yang berjudul sama yaitu Surat dari Prah tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pembuatan film ini jugak tidak perlu mendapatkan izin dari pencipta cerita pendek karena yang sama hanya judulnya saja bukan bagian yang substansial yakni isi dari cerita tersebut. Seseorang yang ingin memonopoli suatu judul atau nama sebagai hak kekayaan intelektual, yang dilakukan adalah mendaftarkan judul atau nama tersebut sebagai merk, bentuk perlindungan HKI merek berbeda dengan prinsip dan kegunaan Hak Cipta untuk produk barang dan/atau jasa dalam kategori tertentu yang spesifik.⁶⁰ Pendaftaran merek ini bertujuan agar judul yang sudah didaftarkan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

3.2 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial

Bentuk sengketa yang dijelaskan berdasarkan undang-undang adalah sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pengadaptasian suatu ciptaan cerita pendek dalam bentuk film yang dilakukan tanpa adanya izin pencipta atau pemegang Hak Cipta termasuk dalam sengketa Hak Cipta, karena dalam pengadaptasian suatu karya terdapat lisensi terlebih dahulu dimana tercantum dalam pasal 80 ayat (1) yaitu "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23

⁶⁰ <http://www.hki.co.id/artikel/archives/02-2016> diakses pada tanggal 6 agustus 2016 pukul 14.00

ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”. Kegiatan pengadaptasian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak akan memberikan seseorang untuk melakukan hak ekonomi dari pencipta. Pengadaptasian cerita pendek ke dalam bentuk film tanpa adanya persetujuan pencipta akan memicu terjadinya sengketa. Dimana kegiatan pengadaptasian tersebut jelas merugikan hak ekonomi maupun hak moral dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta adalah jalur litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Dijelaskan dalam pasal 95 ayat (1) “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang diadaptasi atau dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial adalah melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi.

3.2.1 Upaya penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.⁶¹ Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Hal ini dijelaskan didalam pasal 95 ayat (1) yaitu “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan”.

⁶¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* , (Jakarta: Sinar Grafika) 2012, hlm. 15

Alternatif penyelesaian sengketa pertama kali berkembang di Negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu Alternatif Penyelesaian Sengketa berkembang karena dilat belakangi hal-hal sebagai berikut:⁶²

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Alternatif penyelesaian sengketa didalam penjelsan pasal 95 ayat (1) adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negoisiasi, atau konsialisasi.

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁶³ Prinsip mediasi adalah sukarela yaitu tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. ⁶⁴ prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa karena dapat melakukan proses secara tertutup dan rahsia yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses mediasi ditengahi oleh seorang atau lebih mediator. Pemilihan mediator harus penuh pertimbangan dan kehati-hatian, karena dalam hal ini mediator adalah penengah dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dan seorang mediator juga menentukan keberhasilan proses mediasi.

⁶² Suyud margono, *ADR & arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia) 2004, hlm. 12

⁶³ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Elips) 199, hlm. 42

⁶⁴ Frans Hendra, *Op.Cit.*, Hlm.16

Mediator dalam mediasi berbeda halnya dengan arbiter atau hakim, mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator dalam hal ini memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi serta membimbing para pihak untuk melakukan negoisasi dalam penyelesaian sengketa sampai terdapat kata sepakat yang mengikat para pihak. Mediator dalam hal ini memiliki peran dan fungsi. Menurut Leonard L. Riskin, peran mediator adalah sebagai:⁶⁵

- a. mendesak para juru banding agar setuju atau berkeinginan untuk berbicara
- b. membantu para peserat perundingan untuk memahami proses mediasi
- c. membawa pesan para pihak
- d. membantu para juru runding untuk menyepakati agenda perundingan
- e. menyusun agenda
- f. menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan
- g. memelihara ketertiban perundingan
- h. membantu para juru runding untuk memahami masalah

Fungsi-fungsi mediator disebutkan oleh Gifforg dalam proses pengadilan adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. memperbaiki komunikasi di antara para pihak
- b. memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainna.
- c. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan.
- d. Menanamkan sikap realitas epaa pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Upaya memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan upaya memperbaiki sikap para pihak satu sama laain amat sangat penting dan terkait, keinginan para pihak untuk saling berkomunikasi akan mengakibatkan berjalannya perundingan yang kooperatif. Kehadiran mediator menciptakan suasana kondusif bagi terselenggaranya proses perundingan yang bersifat kooperatif atau

⁶⁵ Nurmaningsih amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2017 hlm. 64, dikutip dari L, Riskin dan James E, Westbrook, *Dispute Resolution and Lawayers*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1987, hlm.92

⁶⁶ Nurmaningsih Amriani, Op.Cit, hlm.65, dikutip dari Donald G. Gifford, *Legal Negotiation Theory and Application*, (Minnesota: West Publishing Co., St. Paul, 1989), hlm. 202-206

pemecahan masalah dan bukan bersifat kompetitif. Fungsi mediator adalah untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak adalah untuk mencegah sifat salah satu pihak yang sangat kompetitif. Sifat kompetitif ini sangat merugikan dan mengakibatkan munculnya resiko terjadinya kegagalan dalam proses perundingan. Ketika terjadi hal seperti ini maka mediator dapat menyarankan para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan menyampaikan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi kepentingan yang berbeda antar masing-masing pihak. Mediator dapat mengemukakan saran tentang cara penyelesaian masalah setelah mendengarkan pernyataan para pihak, namun seorang mediator tidak cepat-cepat mengemukakan usulan dan lebih baik jika para pihak yang berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif oleh para pihak sendiri. Usulan mediator akan diberikan jika para pihak tidak lagi mempunyai gagasan dalam menyelesaikan masalah. Peran mediator yang akan terlalu aktif akan mengakibatkan kesalahpahaman para pihak dan merasa kesepakatan tersebut bukan dari pemikiran mereka sendiri, tetapi hasil pemikiran mediator dan akan mengakibatkan hasil kesepakatan akhir tersebut tidak sepenuh hati diterima oleh masing-masing pihak.

2. Ciri-ciri dan Tahapan Mediasi

Mediasi memiliki ciri-ciri pokok dan karakteristik adalah sebagai:⁶⁷

- a. Mediator mengontrol proses negoisasi .
- b. Mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi, karena:
 1. Para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkan. Mediasi itu semestinya *win-win solutin* sehingga tidak ada banding dalam medias. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan, namun belum tentu baik untuk medoator baik juga untuk para pihak.
 2. Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau nantinya implementasi dari kesepakatan itu menjadi sulit atau ternyata hasil kesepakatan itu melanggar peraturan maka mediatorlah yang disalahkan.

⁶⁷ Nurmaningsih Amriani, Op.Cit, hlm.67

Mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu. Sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir dari kesepakatan para pihak.

Mediasi memiliki beberapa tahapan secara umum yaitu:⁶⁸

- a. Tahap Pendahuluan (*preliminary*)
 1. Dibutuhkan suatu proses pemahaman yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai.
 2. Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk
- b. Sambutan mediator
 1. Enerangkan urutan kejadian
 2. Meyakinkan para pihak yang masih ragu
 3. Menerangkan peran mediator dan para pihak
 4. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
 5. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
 6. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
 7. Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
- c. Presentasi para pihak
 1. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 2. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
 3. *Who starts? Who decides?*
- d. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati

⁶⁸ Ibid, hlm. 69-72

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antar para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi

e. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.

f. Negosiasi dan pembuatan keputusan

1. Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar
2. Dalam model lasik (*directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, *reframe* dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu komunikasi.
3. Pada model yang lain (*driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

g. Pertemuan terpisah

1. Untuk mengali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
2. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.
3. Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
4. Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
5. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

h. Pembuatan keputusan akhir

1. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.

2. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
- i. Mencatat keputusan
 1. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
 2. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
 3. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.
 - j. Kata penutup
 1. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
 2. Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
 3. Mengakhiri mediasi secara formal.

3. Model Mediasi

Mediasi memiliki empat model yaitu terdiri dari:⁶⁹

1. Model Penyelesaian
 - a. Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang disukai/dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik *mediatio skill*.
 - b. Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
 - c. Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.
 - d. Penyelesaian lebih cepat.

⁶⁹ Ibid, hlm 85

- e. Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.
2. Model Fasilitasi
 - a. yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ada ahli pada bidang yang sedang disengketakan.
 - b. Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingan dan bukan sekedar hal yang dipersengketakan.
 - c. Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
 - d. Fokusnya pada kepentingan.
 3. Therapeutic
 - a. Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan baik.
 - b. Biasanya digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga).
 4. Evaluative
 - a. Court Annex lebih berfokus ke *evaluative* model.
 - b. Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini teru berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang kalah.
 - c. Lebih fokus pada hak dan kewajiban.
 - d. Mediator biasanya ahli pada bidang atau ahli dalam bidang hukum keran pendekatannya yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian sengketa atau kasus yang serupa.
 - e. Ada pemberian *advice* kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum adalah proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat dimana para pihak hadir dan porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh si mediator.
 - f. Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Kesepakatan antar pihak kemudian dibuat dalam suatu perjanjian. Kesepakatan akhir adalah hasil dari kemauan para pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Produk hukum dari proses mediasi adalah kesepakatan yang berbentuk perjanjian. Keunggulan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah:⁷⁰

a. *Valuntary*

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu keputusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak.

b. *Informal/Fleksibel*

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesai sendiri prosedur bermediasi.

c. *Interest Based*

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.

d. *Future Looking*

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

e. *Parties Oriented*

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.

f. *Parties control*

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk mencapai kesepakatan pengacara tidak dapat mengatur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam beracara di pengadilan.

⁷⁰ Nurmaningsih Amriani, Op.Cit., hlm 29-30

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi atas berakhirnya suatu proses mediasi, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasinya hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi
- b. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru.
- c. Kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk mengunda sementara mediasi. Selanjutnya jika ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya.

2. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari kata *negotiation*, yaitu yang berarti perundingan. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum yaitu melakukan komunikasi secara langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Seseorang yang mengadakan perundingan disebut sebagai negosiator. Dalam hal ini yang dimaksud dengan negosiator adalah pihak itu sendiri ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi, penerima kuasa disinilah misalnya advokat. Negosiasi berbeda dengan mediasi, dalam proses negosiasi komunikasi yang dilakukan oleh para pihak tidak ada keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Hal penting dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Kepercayaan dalam keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara para pihak telah hilang, maka proses negosiasi menjadi suatu upaya yang sia-sia. Terkecuali adanya iktikad baik untuk mencari kesepakatan bersama maka negosiasi merupakan suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat,

⁷¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 2006, hlm 150

sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solutio*). Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling murah dan sederhana, namun tak jarang juga banyak pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Adapun teknik negosiasi dibagi menjadi teknik negosiasi kompetitif, teknik kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik yang bertumpu pada kepentingan (*interest based*).⁷²

Untuk menghasilkan suatu negosiasi yang efektif maka perlu diperhatikan tahapan-tahapan dalam proses negosiasi yang berlangsung. Howard Raiffa membagi tahap-tahap negosiasi menjadi:⁷³

- a. Tahap persiapan,
- b. Tahap tawaran awal (*opening gambit*),
- c. Tahap pemberian konsesi, dan
- d. Tahap akhir permainan (*end play*).

Adanya tahapan-tahapan negosiasi perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi, negosiasi dapat berlangsung efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya yaitu:⁷⁴

- a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingnes to negotiate*)
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*).
- c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*).
- d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*).
- e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness to settle*).
- f. Terdapat BATNA (*Best Alternative To a Negotiated Agreement*) yang tidak terlalu baik.
- g. *Sense of urgency*
- h. Tidak mempunyai kendala psikologis yang besar.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi yang efektif dan dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian

⁷² Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm 49 dikutip dari Nurnaningsih Amriani Op.Cit., hlm. 24

⁷³ Ibid, hlm 27

⁷⁴ Mahkamah Agung RI dan Perdamaian (Jakarta: MA-RI, 2004, HLM 38), dikutip dari Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hlm 27

sengketa yang sedang terjadi. Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil kesepakatan tersebut kedalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan mengakibatkan terjadinya perubahan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan dapat menghilangkan kesepakatan yang telah dalam negosiasi. Merujuk pada pasal 6 dan pasal 7 ayat 8 Undang-undang No 30 Tahun 1999 kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakannya dengan itikad baik (*te goede truw*) dan harus didaftarkan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan. Pelaksanaan kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah didaftarkannya kesepakatannya ke pengadilan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses lanjutan dari mediasi. Perbedaan dari mediasi dengan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh para pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Rekomendasi hanya terjadi dalam proses konsiliasi, adanya rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan dalam mediasi mediator hanya memberikan bimbingan kepada para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan. Selain itu, bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih memaksa dan cenderung lebih aktif yaitu kecenderungan menggunakan norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi suatu pihak terkait. Penegak hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan esensial antara keduanya.⁷⁵ Konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa, jika para pihak menyetujui maka solusi tersebut dapat menjadi *resolution* dan kesepakatan yang telah dipilih ini bersifat final dan mengikat para pihak. Proses konsiliasi terjadi apabila pihak yang bersengketa tidak mampu dalam mencapai kesepakatan dan pihak ketiga

⁷⁵ Ibid hal. 35

mengajukan usulan mengenai suatu cara atau penyelesaian sebuah sengketa. Hal ini seringkali yang menyebabkan konsialisasi diartikan mediasi.

4. Arbitrase

Arbitrase berasal dari *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.⁷⁶ arbitrase berbeda dengan mediasi. Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangan yaitu:

1. Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Arbiter berwenang mengambil putusan yang lazim disebut award.
3. Sifat putusan langsung *final and binding* (final dan mengikat) kepada para pihak.

Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Kelemahan dan kelebihan arbitrase:

Kelebihan arbitrase:

1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter mana menurut keyakinan mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakann.
4. Sikap arbiter atau mejelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa.

⁷⁶ Frans Hendra Winarta, Op.Cit., hal. 36

5. Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
7. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhirnya atau batalnya suatu perjanjian pokok.
8. Di dalam proses arbitrase, arbiter atau Majelis Arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Kelemahan arbitrase

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sangat sulit.

Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk memperlakukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke dalam arbitrase tidaklah mudah.

3.2.2 Upaya penyelesaian Sengketa Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya.⁷⁷ Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa "penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) adalah Pengadilan Niaga, oleh karena itu selain dari pengadilan Niaga tidak berwenang

⁷⁷ Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hlm. 35

dalam menangani sengketa Hak Cipta. Litigasi merupakan proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya dan hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Didalam pasal 99 ayat (1) bahwa pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta yang telah terjadi. Maka dalam hal ini penulis cerita pendek sebagai pencipta dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran Hak Cipta melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Selain dapat melakukan gugatan ganti rugi, penulis dalam hal ini sebagai pencipta dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan Niaga, dimana hal ini tertuang dalam pasal 99 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:”

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Berdasarkan isi pasal tersebut pencipta juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan hal-hal yang tertuang dalam pasal 99 ayat (3) uruf a dan b. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terdapat mekanisme yang harus dilakukan agar mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta. Pengajuan tersebut harus sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam pasal 100-100 Undang-undang Hak Cipta yaitu:


1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

2. Gugatan tersebut dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
7. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
8. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tigapuluh) Hari.
9. Putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
10. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan Kasasi
12. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
13. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
14. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

15. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan
16. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
17. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
18. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
19. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori
20. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi
21. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
22. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
23. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
24. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi

Selain dapat digugat secara perdata, orang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta pengalihwujudan cerita pendek tanpa sepengetahuan pencipta dapat dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat(2) :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak jika mengubah sebuah cerita pendek kedalam bentuk film tanpa adanya persetujuan dari pencipta cerita pendek dan bagian substansial berupa isi cerita dari cerita pendek dan film sama hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi maupun dituntut secara pidana berupa pidana penjara dan denda, dimana telah dijelaskan bahwa melakukan pengadaptasian suatu karya merupakan hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan jika seseorang tanpa izin melakukan adaptasian terhadap karyanya jelas melanggar hak ekonomi pencipta.
2. Akibat hukum dalam kasus antara kumpulan cerita pendek dengan film yang berjudul sama yaitu Surat dari Praha tidak ada karena dalam hal ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pembuatan film ini juga tidak perlu mendapatkan izin dari pencipta cerita pendek karena yang sama hanya judulnya saja bukan bagian yang substansial yakni isi dari cerita tersebut. Seseorang yang ingin memonopoli suatu judul atau nama sebagai hak kekayaan intelektual, yang dilakukan adalah mendaftarkan judul atau nama tersebut sebagai merek.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial berdasarkan pasal pasal 95 ayat (1) yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Proses penyelesaian sengketa dengan alternatif seperti mediasi, negoisiasi, atau konsialisasi. Proses penyelesaian sengketa pengadilan dapat mengajukan gugatan secara pidana maupun perdata. Dalam kasus surat dari praha tidak

ada upaya penyelesaian karen dalam hal ini kasus tersebut bukan termasuk sengketa Hak Cipta



4.2 Saran

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta. Suatu pemahaman tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran Hak Cipta
2. Pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk diadaptasi dalam hal ini adalah cerita pendek untuk tujuan komersial hendaknya menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dari cerita pendek tersebut dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain khususnya untuk tujuan komersial.
3. Masyarakat lebih meningkatkan kesadaran atas menghargai karya orang lain akan mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin dari penciptanya dan mencantumkan sumber jika menggunakan karya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ahmad Badrun, *Ilmu Sastra*, Usaha nasional, Surabaya, 1983.
- Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Endang Purwaningsih, *Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja & Michael Adrian. *Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Abitrse*, Kencana, Jakarta, 2008
- Henry Guntur Tarigan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*, Angkasa, Bandung, 19840
- Herowati Poeksoko, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Diklat Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Jalasutr, Yogyakarta, 2011.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- J.C.T. Simonangkir, *Hak Cipta*. Djambatan Jakarta, 1972.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing , Jakarta, 2011
- Muhamman Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi*, Citra Aditya, Bandung, 2003
- Nurmaningsih Amriani, *Mesiasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Penagadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni Bandung, 2003.

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Eresco, Jakarta, 1995.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

Karya Ilmiah

Sang Komplang Juliarta, Skripsi, *Pelaksanaan Pemungutan Royalti Lagu Untuk Tujuan Komersial*. Denpasar, Universitas Udayana, 2015

Desyanti Suka Asih K. Tus, Tesis, *Perlindungan Hukum Cerita Rakyat Yang Dialihwujudkan Dalam Bentuk Pertunjukkan Seni Melalui Media Elektronik*, Universitas Udayana, 2014

Internet:

<http://moviezone.heck.in/mengenal-jenis-jenis-genre-film.xhtml>

<http://chirpstory.com/li/254270?pagr=20>

<http://katabijaklogs.com/2015/07/kehidupan-untuk-motivasi.html?m=1>

<http://klikonsul.com/aspek-hukum-adaptasi-buku-bagian1/>

<http://klikonsul.com/membedah-hak-cipta-di-indonesia-bagian-i/>

[http://seputarpengetahuan.com /2015/ 10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html](http://seputarpengetahuan.com/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html)

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.html>


<https://renataarasyid.wordpress.com/2013/12/27/pengertian-plagiarisme>

<https://damayantivalentina.wordpress.com/2014/16/hak-kekayaan-intelektual-haki/>



LAMPIRAN

SAMPUL DEPAN KUMPULAN CERPEN SURAT DARI PRAHA



FILM SURAT DARI PRAHA

